

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2020) pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Pajak menjadi iuran wajib yang dibayarkan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan atau bertransaksi. Pajak dibayarkan langsung oleh rakyat sebagai sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya. Pembagian pajak menurut wewenang pemungut pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah (Mardiasmo, 2016:8).


Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dengan adanya otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri tetapi masih tetap dikontrol oleh pemerintah pusat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah masyarakat akan memiliki kesejahteraan yang meningkat, hal itu dikarenakan pembangunan yang ada diberbagai daerah otonom disesuaikan dengan kebutuhannya (Setiawati & Gayatrie, 2018). Sebagai konsekuensi menjalankan otonomi daerah maka masing-masing daerah dituntut untuk

berupaya meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu membiayai penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004:94). Salah satu upaya peningkatan PAD yaitu dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta melakukan efektivitas pemungutan dengan cara melakukan pengoptimalan potensi yang ada serta diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru (ekstensifikasi) yang memiliki potensi meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi yang termasuk di Kabupaten/Kota.

Kabupaten Buol juga diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri untuk kelangsungan dan kemajuan bagi masyarakatnya, maka Kabupaten Buol mampu menggali, mengelola, serta memaksimalkan potensi sumber daya alam yang tersedia. Dan meningkatkan potensi yang didukung dengan sumber daya manusia yang memadai. Kedua hal tersebut diharapkan dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah. Berikut data target dan realisasi PAD Kabupaten Buol Tahun 2017-2019.

Gambar 1.1: Grafik Target dan Realisasi PAD Kabupaten Buol Tahun 2017-2019



Sumber data: Kantor BPKAD Kab. Buol (2020)

Berdasarkan grafik 1.1, dapat disimpulkan bahwa penerimaan realisasi PAD Kabupaten Buol pada tahun 2017 belum mencapai target. Sehingga pada tahun 2018 pemerintah menurunkan target dengan harapan bahwa penerimaan realisasi yang diterima akan mencapai target. Akan tetapi, realisasi yang diterima lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 pemerintah menaikkan kembali targetnya. Namun, realisasi yang diterima justru semakin menurun.

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan data efektivitas pengelolaan pajak daerah dan kontribusi pajak daerah terhadap PAD telah dilakukan seperti penelitian yang dilakukan Ariyanti dan Yudhaningsih (2020) bahwa PAD lebih penting dibandingkan dengan pendapatan daerah lainnya. Seperti penelitian yang mereka lakukan pada kabupaten Kendal yang memiliki hasil penelitian bahwa efektivitas pajak daerah sangat efektif dan kontribusinya terhadap PAD masih dalam kategori cukup baik. Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Ismanura, Susyanti dan Salim (2019) akan tetapi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Malang dan menggunakan empat variabel yaitu pajak restoran, pajak hotel, pajak

reklame dan retribusi daerah. Memiliki hasil rata-rata bahwa efektivitas keempat variabel masuk dalam kategori sangat efektif dan untuk kontribusi terhadap PAD keempat variabel tersebut dalam kategori sangat kurang. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhasto, Widodo dan Wibowo (2020) yang memiliki hasil bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD hanya dalam kategori sedang. Sementara dalam penelitian yang dilakukan oleh Nooraini dan Yahya(2018) pajak daerah sangat berkontribusi dalam meningkatkan PAD di daerah Kota Batu. Hal ini dikarenakan banyak sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber PAD.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sinjal, Elim dan Pinatik (2019) yang menganalisis tentang efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Minahasa. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa efektivitas pajak penerangan jalan berfluktuatif namun selalu melebihi target yang ditetapkan dengan kriteria sangat efektif sedangkan untuk kontribusi pajak penerangan sudah sangat baik. Hasil penelitian tersebut juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyaningsih dan Nurdin (2018) yang menunjukkan bahwa efektivitas pajak penerangan jalan sangat efektif dalam meningkatkan PAD.

Sementara itu penelitian yang menganalisis tentang efektivitas dan kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah yang dilakukan oleh Mowoka, Manossoh dan Gerungai (2018) memiliki hasil bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki tingkat efektivitas yang sangat efektif. Kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap

pendapatan asli daerah termasuk dalam kriteria sangat kurang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rambitan, Elim dan Pangerapan (2018) yang memiliki hasil bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan di kota Tomohon masih sangat memprihatinkan sehingga perlu adanya peran penting dari pemerintah yang ada dan bagi wajib pajak, dimana presentase yang dihasilkan masih dalam kategori tidak efektif. Begitu pula kontribusinya masih sangat kurang karena memiliki nilai rata-rata hanya sebesar 0,94%.

Berdasarkan efektivitas dan kontribusi pajak daerah yang sesuai dengan penelitian Wicaksono dan Pamungkas (2017) yang memiliki hasil penelitian bahwa efektivitas pajak bumi dan bangunan masih berada dalam kategori kurang efektif dan untuk kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) masih masuk dalam kategori sangat kurang. Penelitian dengan judul yang sama juga dilakukan oleh Tirie, Sondakh dan Walandouw (2016) akan tetapi memiliki hasil yang berbeda. Dimana hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hanya dalam kategori cukup efektif.

Berdasarkan fenomena lapangan dan beberapa hasil penelitian yang telah diuraikan maka, peneliti tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah melalui penelitian dengan formulasi judul ***“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buol Tahun 2017-2019”***.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat diidentifikasi masalah yang berhubungan dengan penerimaan realisasi per jenis pajak.

1. Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurun setiap tahunnya dan belum mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Masih banyaknya wajib pajak yang belum melaporkan pajaknya sehingga sumber penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak belum maksimal.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan dan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) terhadap pendapatan asli daerah terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buol?
2. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Buol?
3. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Buol?
4. Berapa besar kontribusi pajak penerangan jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buol?

5. Berapa besar kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buol?
6. Berapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buol?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan di Kabupaten Buol.
2. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Buol.
3. Untuk mengetahui efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di Kabupaten Buol.
4. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak penerangan jalan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buol.
5. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak mineral bukan logam dan batuan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buol.
6. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buol.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang dibedakan menjadi dua macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang bidang kajian ilmu akuntansi sektor perpajakan khususnya yang berkaitan dengan mengukur efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Buol.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat memberikan gambaran langsung tentang efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Dilihat dari sudut pandang instansi, penelitian ini memberikan masukan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPD) dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Buol dalam meningkatkan jumlah objek pajak, sehingga realisasi yang diterima bisa memenuhi target yang telah ditetapkan. Sehingga efektivitas dan kontribusi pajak daerah lebih efektif.